

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HAUL DAN NISAB ZAKAT HARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA LAGADING KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDRAP)

Umar B¹, Hartini Tahir², Musyfica Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: umar77570@gmail.com

Abstrak

Pokok Permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap haul dan nizam zakat harta di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, 2) Bagaimana upaya-upaya pemerintah Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait haul dan nizam zakat harta, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat terkait haul dan nizam zakat harta di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan manusia dan gejala-gejalanya. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap hanya mengetahui bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban sebagai ummat Islam, tetapi banyak yang tidak mengetahui tujuan dan fungsi dari zakat. Kebanyakan masyarakat kurang tau apa itu nisab dan haul sehingga dalam mengeluarkan zakat banyak hanya sekedar menduga-duga saja sesuai dengan keikhlasan, adapun upaya pemerintah desa lagading dalam memberikan pemahaman masyarakat terhadap haul dan nisab zakat harta adalah membentuk panitia amil zakat desa yang suda berjalan 10 tahun yang lalu, selain dari itu kepala desa sekecamatan sidrap suda melakukan pertemuan di kabupaten untuk melakukan pelatihan atau seminar, dan upaya pemerintah desa dalam membina masyarakat yaitu mendatangkan ustadz untuk membahas tentang zakat pada waktu tertentu khususnya pada bulan ramadhan, sementara itu jika di tinjau dalam hukum islam apa yang masyarakat persiapkan dan laksanakan selama ini bukanlah zakat, melainkan sedekah, infaq atau semacamnya. Untuk menjadikan pelaksanaan zakat berdaya guna dalam mengedukasi warga masyarakat perlu melalui pelaksanaan program-program untuk itu Perlu dilaksanakan secepatnya pelatihan atau seminar yang pernah di bahas di kabupaten untuk membina masyarakat terkait mengeluarkan zakat harta. Perlu segera menyusun visi-misi dan tujuan organisasi Badan Amil Zakat Desa Lagading sehingga proses pelaksanaan (baik pengumpulan maupun penyaluran) dapat terukur, berdayaguna dan tepat sasaran. Perlu dilakukan kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat untuk melakukan gerakan pemberdayaan zakat dengan berbagai ide pengembangan ekonomi dan usaha produktif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Kata Kunci: Hukum Islam, Masyarakat, Pemahaman, Zakat.

Abstract

The main problems of this study are 1) How is the community's understanding of the haul and nizab of zakat assets in Lagading Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency, 2) How are the efforts of the Lagading Village government, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency in providing understanding to the community regarding haul and nizab zakat assets, 3) How does Islamic law review the public understanding regarding haul and nizab zakat assets in Lagading Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. This research is a field research or field research that is descriptive in nature which is expected to provide a comprehensive and systematic picture of facts related to human problems and their symptoms. The results of this study are the people of Lagading Village, Pitu Riase District, Sidrap Regency only know that zakat is an obligation as Muslims, but many do not know the purpose and function of zakat. Most people don't know what nisab and haul are so that in issuing zakat a lot of them are just guessing in accordance with sincerity, while the efforts of the Lagading village government in providing public understanding of haul and nisab zakat assets are to form a village zakat committee which has been running for 10 years. In the past, apart from that, the village head of the Sidrap district has held meetings in the district to conduct training or seminars, and the village government's efforts in fostering the community are to bring in ustadz to discuss zakat at certain times, especially in the month of Ramadan, meanwhile if it is reviewed in law What Islam has prepared and implemented so far is not zakat, but alms, infaq or the like. To make the implementation of zakat efficient in educating Community members need to go through the implementation of programs for this. It is necessary to carry out as soon as possible training or seminars that have been discussed in the district to foster communities related to issuing zakat on assets. It is necessary to immediately formulate the vision, mission and organizational goals of the Amil Zakat Agency in Lagading Village so that the implementation process (both collection and distribution) can be measurable, efficient and on target. It is necessary to collaborate between the government and the community to carry out zakat empowerment movements with various economic development ideas and productive efforts in order to create a prosperous society.

Keywords: *Islamic Law, Society, Understanding, Zakat*

A. Pendahuluan

Agama Islam diyakini agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw adalah untuk seluruh umat manusia dimanapun berada, oleh karena itu Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia di atas muka bumi ini, tanpa harus ada, "konflik" dengan keadaan dimana manusia itu berada.

Jika umat telah memilih islam sebagai agamanya, memahami dengan benar ajarannya dan melaksanakan dengan penuh istiqamah, dia akan sampai kepada pribadi yang

digambarkan oleh al-Quran.¹

Islam tetap berjaya karena ada 3 pilar yang selalu menyokong, selama 3 pilar ini diwujudkan, maka Islam dalam posisi teratas dalam perjalanan sejarah dunia. Pilar pertama adalah pilar individu yang bertakwa pada Allah, pilar kedua, adalah pilar masyarakat yang berdakwah, pilar ketiga adalah pilar negara yang menerapkan syariah.

Hal itu telah dibuktikan keberhasilan di zaman Khalifah Umar Bin Khattab, saat menjadi khalifah Umar bin Khattab menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tuntutan al-Quran dan hadis, di zaman Umar bin Khattab banyak dilakukan inovasi dalam hukum Islam, termasuk, sistem pengelolaan zakat.

Di zaman Umar bin Khattab di dirikan baitul mal, suatu lembaga yang mengurus harta yang di kumpulkan dari harta orang kaya dan harta hasil rampasan perang. Sehingga dengan sistem pemerintahan yang sesuai ajaran agama Islam dengan itu Sistem Ekonomi Islam menjadi sejahtera, sampai sulit dicari para mustahiq untuk diberikan zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun yang terdapat dalam rukun Islam, dan terdapat di rukun yang ketiga.² Dalam al-Qur'an terdapat 28 ayat tentang zakat yang digandengkan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. kewajiban melaksanakan zakat tertera dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama'. Salah satu dalil yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahanya: Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. (Q.S. Al-Baqarah /2:43)³

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan dengan ekonomi dan

¹Armiadi Musa, pendayagunaan zakat produktif: konsep, peluang dan pola pengembangan, (Cet. I, PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), h. V.

²Ismail Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf: Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Jakarta: VIV Press, 2013), h.76.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014, Q.S Al-Baqarah/2:43, h. 5.

sosial.⁴ Pada aspek keadilan sosial (al-‘adalah al-ijtima’iyyah), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Di Indonesia terdapat peraturan atau dasar hukum pengelolaan dana zakat, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri No 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.

Dari berbagai peraturan belum ada dasar hukum yang mengatur tentang sanksi administratif ataupun sanksi pidana bagi orang yang wajib zakat apabila tidak menunaikan zakatnya. Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat Islam, maka menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran.

Melihat keadaan masyarakat banyak terjadi khususnya di Desa Lagading kesadaran mengeluarkan zakat suda ada, di buktikan jumlah zakat yang berhasil dikumpul panitia zakat desa Lagading di tahun 2020 sebanyak Rp.34.145.000 dan disalurkan kepada yang berhak menerima sebanyak Rp. 29.700.000 dengan jumlah orang yang menerima 148. Namun dari jumlah zakat yang berhasil dikumpul panitia zakat tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa Lagading dimana penduduk desa Lagading sebanyak 1.291 orang, yang terdiri dari 618 laki-laki, 673 perempuan.

Namun masih banyak masyarakat yang hanya sekedar mengeluarkan zakat tanpa ia perhatikan haul dan nisab dari harta yang ia miliki, tidak sesuai dengan aturan syara, dan kebanyakan ia mengeluarkan zakatnya di bulan ramadhan karena dia paham bahwa bulan ramadhan itu bulan dilipat gandakan pahala.

Kejadian tersebut membuat peneliti tertarik ingin meneliti lebih Jelas mengenai Analisis

⁴Aden Rosadi, Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi (Cat I PT. Remaja Rosdakarya Offset- Bandung 2019), h. 37

Pemahaman Masyarakat Terhadap Haul dan Nizab Zakat Harta Perspektif Hukum Islam
(*Studi Kasus desa lagading kecamatan pitu riase kabupaten sidenreng rapping*).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. bersifat kualitatif penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵ Metode pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan sosial yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur'an dan hadits.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Haul dan Nizab Zakat Harta

Menurut istilah zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimahnya dan sebagai ibadah wajib kepada Allah. Pelaksanaan zakat mempunyai peranan untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan cara tolong-menolong yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin.

Zakat merupakan syiar agama yang mengandung spirit solidaritas dan penyucian harta. zakat merupakan ibadah yang pelaksanaannya harus berdasarkan ittiba'. Dengan demikian zakat harus dikeluarkan dari harta tertentu, dengan syarat tertentu, dan kadar tertentu, kemudian didistribusikan kepada orang tertentu. Semua itu telah dipaparkan dalam syariat.

Membayar zakat diwajibkan apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul, Nisab adalah batas minimal harta dari seseorang muslim yang wajib untuk dizakati. Haul adalah batas waktu satu tahun kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan.

Namun yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lagading hanya mengetahui bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban sebagai ummat Islam, tetapi banyak yang tidak mengetahui tujuan dan fungsi dari zakat. Kebanyakan

⁵Ismi Lutvyah skripsi dengan judul Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian Didesa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lawongan, Tahun 2016, Surabaya. h.17.

masyarakat kurang tau apa itu nizab dan haul sehingga dalam mengeluarkan zakat banyak hanya sekedar menduga-duga saja. hal itu dibuktikan dengan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan kepada warga diantaranya:

Ungkapan bapak Abdullah. Selaku kepala Desa Lagading bahwa: “zakat merupakan kewajiban ummat Islam andaikan seluruh masyarakat sidrap sadar pentingnya zakat maka suda tidak ada lagi masyarakat miskin di Kabupaten Sidrap khususnya di Desa Lagading, kita patut bersyukur kerna di Desa Lagading ini suda 10 tahun lebih zakat harta masyarakat itu di kumpul melalui Panitia amil zakat desa dan di salurkan setiap tahun dan dana zakat yang terkumpul itu biasa berkisar 40-60 juta pertahun, itu menandakan masyarakat Desa Lagading suda sadar akan zakat, yang menjadi permasalahannya merekah mengeluarkan zakat hanya sekedar menduga-duga karena kurangnya pengetahuan tentang nizab dan haul zakat harta.⁶

Begitupun ungkapan bapak Syahrudin: di masjid sering kita mendengarkan zakat harta yang di keluarkan oleh masyarakat ada Rp. 50.000, padahal kalau mau diliat tidak ada zakat yang seperti itu, tapi karena masyarakat mengeluarkan zakatnya sesuai dengan keiklasan saja tidak menghitung sesuai syariat agama islam.⁷

Ibu parida mengatakan: kita tau apa itu zakat harta dan kita lakukan cuma seiklasnya kalau ada yang bisa dikeluarkan kita keluarkan. Dan ada amplok yang dibagi panitia masjid setiap suda panen.⁸ Hal senada dari ibu Hariani: saya tau zakat itu mengeluarkan sebagian harta yang di miliki, namun jika menghitung berapa jumlah harta yang harus saya keluarkan saya tidak paham karena saya kurang tau mengenai hitungan dari zakat harta sehingga dalam mengeluarkan zakat hanya saya yang menduga-duga sesuai dengan keikhlasan dan zakat harta saya biasa saya salurkan di masjid dan dipanitia amil zakat langsung.⁹

Begitupun ungkapan dari bapak Buhari bahwa zakat harta adalah hal wajib dan setiap panen pasti saya keluarkan sebagian hasil panen yang saya dapat namun saya

⁶Abdullah, 51 Tahun, kepala desa, *wawancara*, lagading, 15 Februari 2022.

⁷ Syahrudin, 52 Tahun, Anggota BPD, *wawancara*, bukkanyuara, 17 Februari 2022.

⁸Parida, 47 Tahun, Irt, *Wawancara*, 16 Februari 2022.

⁹ Hariani, 38 Tahun, Irt, *wawancara*, 18 Februari 2022.

pisah terlebih dahulu modal yang saya pake menanam dan merawat padi, Cuma terkait berapa yang harus di keluarkan saya hanya duga saja sesuai keikhlasan dan kemampuan.¹⁰

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Lagading kurang paham apa itu zakat harta. Karena melihat prakteknya masi kurang tepat dan amplok yang dibagi setiap panen bukan permintaan zakat harta melainkan sumbangan untuk melanjutkan pembangunan masjid.

Inilah yang menjadi masalah besar di Desa Lagading terkait zakat harta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap haul dan nisab sehingga masyarakat dalam mengeluarkan zakat hartanya hanya sekedar menduga saja sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Lagading adalah: orang tua yang ada kurang memiliki pendidikan, kebanyakan sampai SD atau SMP dan pemahaman terkait agama sangat kurang sehingga dalam mengeluarkan zakat harta hanya menduga- duga.

Namun jika melihat generasi muda di Desa Lagading sudah banyak sekolah di pesantren dan melanjutkan pendidikanya diperkuliahkan, tentu ini menjadi harapan besar semoga kedepannya generasi muda di Desa Lagading yang sekolah di pesantren dan kuliah bisa membawa perubahan sehingga masyarakat desa lagading bisa mengeluarkan zakat dengan baik dan benar sebagaimana aturan syariat agama Islam.

2. Upaya Pemerintah Desa Lagading dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Terhadap Haul dan Nisab Zakat Harta

Upaya merupakan suatu usaha agar tercapainya tujuan, dalam usaha tersebut pasti adanya sebuah kegiatan baik tenaga, maupun pikiran yang dilakukan agar tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan sebuah upayah yang akan dilakukan. Hal inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa lagading agar masyarakt tau haul dan nisab zakat harta

¹⁰ Buhari, 53 Tahun, Petani, *Wawancara*, Malongka, 20 Februari 2022.

sehingga dalam mengeluarkan zakat harta bisa sesuai dengan hukum islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Lagading dia mengatakan bahwa: upaya pemerintah untuk membina masyarakat terhadap zakat harta khususnya haul dan nisab kami bersama pemerintah daerah dan seluruh jajaran kepala desa di kabupaten sidrap suda melakukan pertemuan di kabupaten untuk membahas zakat harta karena, seandainya masyarakat mengeluarkan zakatnya sesuai dengan aturan maka kita suda bisa memastikan tidak akan ada lagi orang yang miskin di kabupaten sidrap, karena dari zakat pertanian saja suda bisa memenuhi kebutuhan orang miskin di kabupaten sidrap. Bagaimana dengan penghasilan lainnya. Adapun hasil pertemuan di kabupaten bahwa akan di adakan pelatihan semacam seminar untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait zakat harta. Upayah lain dari pemerintah desa adalah membentuk panitia zakat desa yang bertujuan untuk mengumpulkan zakat harta masyarakat desa lagading dan menyalurkan setiap tahun pada bulan ramadhan.¹¹

Selain dari itu bapak Baharuddin selaku ketua BPD (Badan Pengawas Desa) Lagading mengatakan bahwa : yang menjadi upaya kita untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait zakat harta adalah mengundang atau mendatangkan ustadz dan menyarangkan agar membahas zakat harta, baik di hari jum'at maupun pada bulan ramadhan dan pada peringatan-peringatan hari besar islam.¹²

Begitupun yang di katakana oleh bapak Rima Jufri selaku Anggota BPD (Badan Pengawas Desa) sekaligus Panitia Amil Zakat Desa Lagading mengatakan bahwa: upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman masyarakat ya hanya dengan cara mengajak masyarakat mengeluarkan zakat dan menyampaikan kepada mereka bahwa zakat itu memiliki hitungan sabagaimana dalam hukum islam atau mengangkat tema tentang zakat pada saat ceramah atau khutbah.¹³

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Lagading memiliki upaya untuk memberkan pemahaman kepada masyarakat terkait haul dan

¹¹Abdullah, 51 Tahun, kepala desa, *wawancara*, lagading, 15 Februari 2022.

¹²Baharuddin, 53 Tahun, Ketua BPD, *wawancara*, bukkanyuara, 21 Februari 2022.

¹³Rima Jufri, 52 Tahun, Panitia Amil Zakat Desa Lagading dan anggota bpd, *wawancara*, bukkanyuara, 17 Februari 2022..

nisab zakat harta walaupun memang hasilnya belum maksimal karena masyarakat desa lagading masih banyak kurang paham terkait haul dan nisab zakat harta.

Dari beberapa upaya pemerintah Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap untuk membina masyarakat masih kurang efektif karena agenda untuk membina masyarakat dengan cara seminar atau pelatihan dalam menghitung zakat belum terlaksana sampai sekarang, dan masyarakat pada saat mendengarkan ceramah oleh ustadz terkait zakat belum dipraktekkan dengan benar pada saat mengeluarkan zakat.

Panitia Amil zakat Desa Lagading melaksanakan tugasnya menghimpung dan menyalurkan zakat di desa lagading, dimana setiap tahun dana zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada mustahiq yang ada di Desa Lagading sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ajaran agama islam terkait orang yang berhak menerima zakat.

Namun dalam hal ini Panitia Amil zakat Desa Lagading perlu memperbaiki komunikasi ke Basnas yang ada di atasnya seperti basnas kecamatan atau kabupaten sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 19 LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara Berkala.

Undang-Undang ini menunjukkan bahwa perlunya memperbaiki komunikasi antara Panitia Amil Zakat Desa Lagading kepada Baznas, karena apabila tidak ada pelaporan dari Panitia Amil Zakat Desa Lagading ke Baznas dianggap melanggar Hukum.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Terkait Haul dan Nisab Zakat Harta

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap individu muslim, zakat memiliki potensi psikologis untuk dijadikan sebagai sarana atau instrumen dalam meningkatkan kualitas kehidupan muslim secara internal maupun eksternal. Zakat secara internal memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa manusia dari potensi untuk "serakah" terhadap apa yang dimiliki.

Secara eksternal zakat berfungsi sebagai upaya yang mengatur terwujudnya keadilan sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat merupakan salah satu ciri dari

sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Secara sosial ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminana sosial.

Allah SWT mewajibkan zakat bukan untuk sekedar mensucikan diri si wajib zakat, atau sekedar meningkatkan rasa belas kasih terhadap sesama manusia, akan tetapi lebih dari itu, bahwa Allah menginginkan agar antar muslim bisa hidup saling tolong menolong, mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi dan nantinya suatu saat mampu membangun kebersamaan solidaritas yang kuat antar mereka.

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukan bagi mereka yang berhak menerima. Zakat menjadi hak bagi orang-orang yang berhak yakni seseorang yang termasuk kriteria delapan Asnaf.

Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. **Q.S At-Taubah : 9/60**

Ayat di atas menjelaskan golongan penerima zakat adalah Fakir, Miskin, Amil (pengurus zakat), Mualaf (orang yang ditundukkan hatinya), Riqab, (budak), Gharim (orang yang berhutang), Fisabilillah (orang yang berada di jalan Allah), Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan). Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib di serahkan kepada yang berhak menerimanya.

Di ayat lain Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

أَلْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. **Q.S Al-baqarah :2/267**

Maksud dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada kita agar mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dari usaha apapun itu, baik dari segi pertanian, peternakan, perkebunan, bidang swasta ,dan usaha lainnya, karena allah katakan bahwa dari hasil usahamu, dan apa yang kami keluarkan dari bumi, ini menunjukkan bahwa semua hasil usaha apapun bentuknya wajib dizakati, disini dapat kita pahami bahwa kewajiban zakat bersifat global, tidak ada satupun harta yang terlepas dari kewajiban mengeluarkan zakat apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum islam.

Melihat pada pelaksanaan zakat harta masyarakat desa lagading kecamatan pitu riase kabupaten sidrap dengan analisis hukum islam diatas,bisa dipahami bahwa persepsi, anggapan, atau pengetahuan masyarakat masih awam, atau banyak yang kurang paham pada prakteknya dalam mengeluarkan zakat harta tidak sesuai dengan hukum islam karena masyarakat mengeluarkan zakat hartan tidak menghitung sesuai dengan haul dan nisab, sehingga dalam menentukan kadar zakat yang harus di keluarkan mereka hanya menduga-duga saja sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan setiap orang. Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa bisa jadi apa yang masyarakat persiapkan dan laksanakan selama ini bukanlah zakat, melainkan sedekah, infaq atau semacamnya. Memang zakat, infaq, dan sedekah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara zakat, infaq, dan sedekah sama-sama memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain atau di jalan allah. Namun, letak perbedaannya pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang menyertai ketiganya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pemahaman masyarakat desa lagading kecamatan pitu riase kabupaten sidrap hanya mengetahui bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban sebagai ummat islam, tetapi banyak yang tidak mengetahui tujuan dan fungsi dari zakat. Kebanyakan masyarakat kurang tau apa itu nisab dan haul sehingga dalam mengeluarkan zakat banyak hanya sekedar menduga-duga saja sesuai dengan keikhlasan, Dalam upaya pemerintah desa lagading untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap haul dan nisab zakat harta adalah membentuk panitia amil zakat desa yang suda berjalan 10 tahun yang lalu, selain dari itu kepala desa sekebupaten sidrap suda melakukan pertemuan di kabupaten untuk melakukan pelatihan atau seminar, dan upaya pemerintah desa dalam membina masyarakat yaitu mendatangkan ustadz untuk membahas tentang zakat pada waktu tertentu khususnya pada bulan ramadhan. Hukum islam dalam memandang praktek zakat di desa lagading kecamatan pitu riase kabupaten sidrap pelaksanaannya selama ini bukanlah zakat, melainkan sedekah, infaq atau semacamnya. Memang zakat, infaq, dan sedekah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara zakat, infaq, dan sedekah sama-sama memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain atau di jalan allah. Namun, letak perbedaannya pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang menyertai ketiganya.

2. Saran

Perlu dilaksanakan secepatnya pelatihan atau seminar yang perna di bahas di kabupaten untuk membina masyarakat terkait mengeluarkan zakat harta. Perlu segera menyusun visi-misi dan tujuan Panitia Amil Zakat Desa Lagading sehingga proses

pelaksanaan (baik pengumpulan maupun penyaluran) dapat terukur, berdayaguna dan tepat sasaran. Perlu dilakukan kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat untuk melakukan gerakan pemberdayaan zakat dengan berbagai ide pengembangan ekonomi dan usaha produktif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Daftar Pustaka

Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, Tahun 2014.

Buku

Abbas Zudirman Ahmad, Zakat ketentuan dan pengelolanya, CV. Anugrahberkah Santosa, Bogor, Cat.I, Tahun 2017.

Abrar Khairul, Fiqh Zakat dan Wakaf, Permata, Lampung, Cat.II., Tahun 2019.

Amiruddin, Abidin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2008.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2010.

Fatoni Nur, Fikih Zakat Indonesia, CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, Semarang, Tahun 2015.

Hamka, Panduan Zakat Praktis Kementerian Agama RI Tahun 2013

Musa Armiadi, pendayagunaan zakat produktif: konsep, peluang dan pola pengembangan, Cat. I, PT. Naskah Aceh Nusantara, Tahun 2020

Nawawi Ismail, Manajemen Zakat dan Wakaf: Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat Jakarta: VIV Press, Tahun 2013

Pengurus Pusat Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang wajo Sulawesi selatang, Fiqh As'adiyah, Edisi Pertama, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Tahun 2022

Rosadi Aden, Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi, Cat I PT. Remaja Rosdakarya Offset- Bandung Tahun 2019

Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Bima Sejati, Semarang, Tahun 2012,

Syamsuddin M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007,

Skripsi

Intang Indo Skripsi yang berjudul “pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat maal di desa sinar Kalimantan kecamatan mendahara kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi, Tahun 2021, Jambi

Lutvyah Ismi skripsi dengan judul Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian Didesa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lawongan, Tahun 2016, Surabaya.

Misnawati, Skripsi dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksana Zakat Pertanian (studi kasus di desa lere kecamatan parado kabupaten bima) Tahun 2018, Mataram.

Musdalipah Skripsi dengan judul Analisis tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Profesi Di kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018, Makassar.

Syahrir Sultan skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang” Tahun 2017, Makassar

Website

<https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-zakat/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidenreng_Rappang

Wawancara

Abdullah, 51 Tahun, kepala desa, *wawancara*, lagading, 15 Februari 2022.

Baharuddin, 53 Tahun, Ketua BPD, *wawancara*, bukkanyuara, 21 Februari 2022.

Buhari, 53 Tahun, Petani, *Wawancara*, Malongka, 20 Februari 2022.

Hariani, 38 Tahun, Irt, *wawancara*, 18 Februari 2022.

Jufri Rima, 52 Tahun, Panitia Amil Zakat Desa dan anggota bpd, *wawancara*, bukkanyuara, 17 Februari 2022.

Syahrudin, 52 Tahun, Anggota BPD, *wawancara*, bukkanyuara, 17 Februari 2022.

Parida, 47 Tahun, Irt, *Wawancara*, 16 Februari 2022.